ABSTRAK

Permasalahan hukum yang terjadi terhadap para pekerja merupakan suatu hal yang sering terjadi di dalam ketenagakerjaan. Banyak permasalahan hukum terjadi karena disebabkan oleh perselisihan hukum antara perusahaan dan pihak luar. Namun seringkali terjadi para pekerja yang hanya melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar operasi prosedur perusahaan seringkali terbawa perselisihan tersebut yang berujung kriminalisasi terhadap para pekerja tersebut dan terlanggarnya hak asasi pekerja tersebut seperti yang terjadi dalam perkara no. 1407K/PID.2015. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji secara hukum tentang tanggung jawab pekerja yang dituntut oleh pihak ketiga dalam hal terjadi permasalahan hukum yang menimpa perusahaan tempat bekerja dengan pihak ketiga seperti dalam kasus pidana no. 1407K/PID/2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang menganalisa tuntutan atau dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Manajer Kepala Gudang PT. Bentan Energi Sakti apakah sudah sesuai dengan dasar hukum dan peraturan yang berlaku. Dan simpulan akhir dari seluruh analisa akan menjelaskan bahwa jaksa penuntut umum telah melakukan penuntutan atas dasar hukum serta keterkaitan yang tidak jelas antara fakta hukum dan alat bukti yang dijadikan dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam hal ini Manajer Kepala Gudang PT. Bentan Energi Sakti serta pihak perusahaan PT. Bentan Energi Sakti yaitu Direksi yang seharusnya bertanggung jawab dalam permasalahan pidana No. 1407K/PID/2015 ini sehingga diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan saran untuk para pekerja termasuk di berbagai posisi jabatan dalam perusahaan dan pemilik perusahaan untuk memahami hukum dengan baik sehingga dimasa yang akan datang dapat terhindar dari kriminalisasi oleh para penegak hukum atau pihak ketiga.

